

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan Penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan apa yang telah menjadi rumusan masalah Penulis:

1. Potensi pajak penghasilan yang dihasilkan dari usaha *coffee shop* berdasarkan dengan ke 5 narasumber dari pemilik usaha *coffee shop* yaitu sebesar Rp26.340.000,00 dengan menggunakan penghitungan PPh final sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa tarif PPh final sebesar 0,5% terhadap Peredaran bruto selama satu tahun. Total tersebut merupakan jumlah dari ke 5 *coffee shop* saja, sedangkan di Kota Palangka Raya sendiri tercatat di KPP Pratama Palangkaraya ada sebanyak 162 usaha *coffee shop*, sehingga bisa menjadi suatu potensi besar yang dapat terus digali dan dimaksimalkan.
2. Faktor utama yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terbagi menjadi 3 faktor, yaitu, informasi, pengetahuan dan kesadaran. Faktor informasi merupakan seberapa informasi yang diperoleh Wajib Pajak dalam hal kewajiban perpajakannya baik informasi yang diperoleh secara mandiri maupun sosialisasi oleh KPP, faktor pengetahuan dapat diindikasikan berdasarkan dengan: Kepemilikan NPWP, pengetahuan hak dan kewajiban, mengetahui sanksi perpajakan, pengetahuan terkait PTKP. Faktor

kesadaran terbagi menjadi 3, yaitu kesadaran membayar pajak untuk pembangunan negara, kesadaran jika tidak membayar pajak akan merugikan negara, dan kesadaran akan undang-undang perpajakan yang bersifat memaksa.

3. Berbagai macam upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Palangka Raya dalam hal menyikapi maraknya UMKM *coffee shop* yang bermunculan. KPP dalam berupaya menerapkan 3 fungsinya, yaitu, pengawasan, pembinaan, dan penyuluhan. Pengawasan dilakukan oleh *Account Representative* (AR), Pembinaan dilakukan oleh seksi pelayanan, Penyuluhan dilakukan oleh Fungsional Penyuluh Pajak seksi pelayanan. Dalam hal penyuluhan yang dilakukan oleh KPP dapat dikatakan efektif karena dapat meningkatkan pengetahuan bagi wajib pajak. Ketiga fungsi tersebut sudah diupayakan oleh KPP Pratama Palangka Raya dengan berbagai program yang telah disusun dan terselenggara guna memaksimalkan pemasukan pajak UMKM yang ada di Kota Palangka Raya.